

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat luas dengan potensi sumber daya yang sangat besar. Oleh sebab itu dalam mengelola potensi sumber daya yang besar tersebut, diperlukan penerimaan negara yang besar pula. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (9) tentang Keuangan Negara, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Sektor perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan atau penerimaan bagi negara yang cukup diandalkan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan pada data Badan Pusat Statistik yang memberikan data penerimaan negara dari tahun ke tahun. Dalam hal ini peneliti menggunakan data penerimaan negara dari tahun 2022 hingga tahun 2024, seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Penerimaan Negara Tahun 2023 sampai Tahun 2025

Sumber Penerimaan	2023	2024	2025
Penerimaan Pajak	1.876,9	1.932,4	322,6 (hingga Maret)
Penerimaan Bukan Pajak	613,6	553,0	76,4 (hingga Maret)

Sumber: www.bps.go.id

Definisi pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Boediono (2000) mendefinisikan pajak sebagai berikut:

“iuran rakyat kepada negara, berdasarkan Undang-Undang, yang dapat dipaksakan, dengan imbalan yang diberikan secara tidak langsung (umum) oleh pemerintah, gunanya untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengatur di bidang sosial ekonomi.”

Menurut UU No. 20 Tahun 2008, UMKM adalah usaha produktif yang memenuhi kriteria kekayaan bersih atau omzet tertentu. Dalam konteks perpajakan, pajak UMKM diatur lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui di dalam PP No. 55 Tahun 2022, yaitu UMKM dikenakan tarif PPh Final 0,5% dari penghasilan *bruto*. Sehingga istilah pajak UMKM merujuk pada kewajiban pajak penghasilan final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Informasi mengenai jumlah wajib pajak UMKM dan pelaporan SPT Tahunan dari tahun 2020 hingga 2024 yang diperoleh dari KPP Pratama Jambi Telanaipura ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak UMKM dan Jumlah Pelaporan SPT Tahunan

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM	Jumlah Pelaporan SPT Tahunan
2020	38.148	8.882
2021	38.537	10.410
2022	39.087	12.115
2023	39.607	12.815
2024	40.732	12.247

Sumber: KPP Pratama Jambi Telanaipura

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Pada tahun 2023, jumlah wajib pajak UMKM meningkat sebanyak 39.607 dari tahun sebelumnya dan di tahun yang sama jumlah pelaporan SPT adalah sebanyak 12.815. Sedangkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2024 jumlah wajib pajak meningkat sebanyak 40.732, namun jumlah pelaporan SPT Tahunan menurun menjadi sebanyak 12.247 dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah pelaporan SPT Tahunan, menandakan bahwa terdapat wajib pajak UMKM yang tidak patuh. Penurunan jumlah pelaporan SPT Tahunan dapat disebabkan dari berbagai faktor seperti *love of money* yang tinggi, rendahnya pemahaman perpajakan, dan rendahnya kepercayaan wajib pajak terhadap pihak yang berotoritas atau pemerintah.

Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan merupakan bagian penting dari sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Surat Pemberitahuan

(SPT) menjadi media resmi bagi wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, serta pengungkapan objek dan bukan objek pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam SPT tercatat berbagai data penting, mulai dari penghasilan atau omzet, jumlah Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang, kondisi aset dan kewajiban, hingga komponen laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba-rugi bagi pembukuan yang diselenggarakan, serta catatan setoran atau kekurangan pembayaran pajak. Informasi tersebut dimanfaatkan otoritas pajak untuk melakukan verifikasi dan memastikan bahwa kewajiban PPh selama satu tahun fiskal telah dilunasi dan dihitung secara benar menurut aturan yang berlaku. Oleh karena itu, penyusunan dan penyampaian SPT Tahunan tidak sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan juga memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan perpajakan.

Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memperbaiki dan memperbaharui berbagai aspek dalam perpajakan, namun tetap saja terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak UMKM menjadi tidak patuh. Kasus mengenai ketidakpatuhan wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dapat ditunjukkan pada beberapa contoh kasus berikut ini, dilansir dari laman *detiknews* seorang pengusaha di Jambi dengan inisial A melakukan penggelapan pajak dengan sengaja merekayasa faktur pajak sehingga seolah-olah tagihan pajak telah dibayarkan. Berikutnya dilansir dari *website jogjapolitan.harianjogja.com* pada tahun 2021, seorang pengusaha yang bergerak dalam usaha perdagangan telepon genggam di Sleman dengan sengaja tidak menyampaikan SPT. Ditemukan juga kasus penggelapan pajak pada *harianjogja.com* yang dilakukan oleh Robinson Saalino yang merupakan pelaku usaha properti di Sleman. Tersangka tidak menyampaikan isi SPT dengan benar. Sehingga menyebabkan kerugian bagi negara dengan nominal kerugian sebesar 4.3 milyar rupiah. Dilansir dari *website matamaros.com*, Meisman, seorang pengusaha di Maros melakukan tindakan penggelapan pajak berupa menyampaikan SPT yang isinya tidak benar dan lengkap. Sehingga menyebabkan kerugian pada negara sebesar 217,4 juta rupiah. Berikutnya dilansir dari *kompas.com* seorang pengusaha berinisial SUP di Sumatera Barat terbukti melakukan tindakan penggelapan pajak

dengan sengaja menyampaikan SPT yang isinya tidak benar dan tidak lengkap. Sehingga negara mengalami kerugian pada penerimaan negara sebesar 745,7 juta rupiah. Tersangka diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Kasus-kasus ketidakpatuhan wajib pajak seperti ini tidak hanya terjadi pada satu lokasi tertentu, tetapi dapat terjadi di berbagai daerah. Dari berbagai kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa masih maraknya wajib pajak yang tidak patuh dan merupakan tantangan besar dalam pelaksanaan perpajakan.

Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat memengaruhi terjadinya ketidakpatuhan wajib pajak, khususnya yang dilakukan oleh wajib pajak UMKM. Faktor pertama adalah *love of money*, di mana uang kini memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang. Hal ini karena uang memiliki dampak yang sangat signifikan pada motivasi seseorang dan perilaku kerja seseorang (Tang, 1992). Menurut Tang & Chen (2008), *love of money* adalah sikap seseorang terhadap uang dengan komponen afektif, perilaku, dan kognitif secara berlebihan atau makna uang secara berlebihan yang dikaitkan oleh orang-orang. Tang & Liu (2012) menjelaskan bahwa kecintaan seseorang terhadap uang yang berlebih akan mendorong seseorang untuk terus mendapatkan uang dan mempertahankan uangnya yang cenderung dilakukan dengan cara yang tidak etis dan melanggar aturan. Sehingga dalam kaitannya dengan *love of money* dan pajak, wajib pajak yang memiliki *love of money* yang tinggi akan semakin mendorong wajib pajak untuk tidak mengeluarkan uangnya dalam menunaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Faktor yang kedua adalah pemahaman perpajakan. Menurut Mardiasmo (2023) pemahaman perpajakan adalah pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta sistem perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak dituntut untuk dapat memahami seluk beluk perpajakan agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya kesadaran wajib

pajak. Sehingga kepedulian dan simpatik masyarakat terhadap pajak menjadi rendah. Faktor yang ketiga yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah *trust in government*. Lembaga Kemitraan Pelayanan Publik Amerika Serikat (2022) mendefinisikan *trust in government* sebagai persepsi masyarakat terhadap pemerintah yang didasarkan pada ekspektasi bagaimana seharusnya pemerintah berjalan. Adapun definisi *trust in government* menurut Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (2013), *trust in government* adalah kepercayaan warga negara dan dunia usaha bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar dan dianggap adil. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak tidak mau membayar pajak dan cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak karena memiliki pandangan bahwa pemerintah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pandangan ini didukung pula dari berbagai kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu kasus yang sempat populer adalah kasus korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh mantan pejabat pajak bernama Rafael Alun, atas tindakannya, beliau di vonis 14 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan (bbc.com). Direktorat Jenderal Pajak (2005) menjelaskan bahwa keyakinan masyarakat bahwa pemerintah betul-betul melayani rakyatlah yang memengaruhi perilaku ekonomi rakyat yang salah satu aspeknya adalah kepatuhannya dalam membayar pajak. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari masyarakat agar masyarakat menjadi yakin untuk membayarkan pajaknya kepada pemerintah.

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan ketiga variabel tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Saputrie dan Feriyanto (2025) yang berjudul Pengaruh Religiusitas dan Love of Money terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Batujajar menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan *love of money* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Adapun penelitian Nugraha dan Umaimah (2023) yang berjudul Pengaruh Love Of Money, Moral Pajak, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Gresik menunjukkan bahwa *love of money* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan moral

pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Indrawan dan Binekas (2018) dengan judul Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kota Cimahi yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Cimahi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Permata dan Zahroh (2022) berjudul Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu, sedangkan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Batu.

Penelitian yang dilakukan oleh Deo, dkk (2022) berjudul Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa tarif pajak UMKM berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tangerang, sedangkan pemahaman peraturan perpajakan dan tingkat kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tangerang. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Suyitno dan Virlanda A (2022) berjudul Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah, Sosialisasi Pajak, dan Rasa Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Kebayoran Lama menunjukkan bahwa kepercayaan pada pemerintah dan sosialisasi pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Kebayoran Lama, sedangkan rasa nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kelurahan Kebayoran Lama.

Pemilihan subjek pada penelitian ini dilakukan berdasarkan data jumlah pelaporan SPT Tahunan KPP Pratama Jambi Telanaipura yang menunjukkan penurunan pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan jumlah pelaporan ini mengindikasikan adanya

ketidakpatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM Kota Jambi. Hal tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui penyebab terjadinya tindakan ketidakpatuhan tersebut. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya meningkatkan penerimaan negara dan meminimalisir terjadinya ketidakpatuhan. Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu, peneliti mengangkat judul: **“PENGARUH LOVE OF MONEY, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, DAN TRUST IN GOVERNMENT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA JAMBI”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Love of money* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi?
2. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi?
3. Apakah *Trust in Government* berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *Love of Money*, Pemahaman Perpajakan, dan *Trust in Government* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi. Peneliti menggabungkan beberapa faktor yang telah diteliti sebelumnya oleh peneliti-peneliti terdahulu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi. Penelitian ini juga bertujuan untuk membantu memberikan solusi serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jambi.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam bentuk manfaat yang dapat digunakan dan diterapkan kepada siapapun. Berikut ini adalah manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh *civitas akademika* dan peneliti selanjutnya sebagai sumber acuan dan sumber literasi untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh *Love of Money*, Pemahaman Perpajakan, dan Trust in Government terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkhusus pemerintah yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan aparatur pajak. Peneliti berharap DJP dan aparatur pajak dapat mengadakan lebih banyak kegiatan penyuluhan untuk mengedukasi masyarakat mengenai perpajakan. Peneliti juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, sehingga dapat memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak KPP Pratama Jambi Telanaipura dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak sebagai evaluator peraturan perpajakan dan berbagai kebijakan perpajakan. Peneliti juga berharap setelah penelitian ini dilakukan, pihak yang berotoritas dapat mengimplementasikan dan meningkatkan penegakan hukum dan sanksi dengan lebih tegas.